

KEBIJAKAN 3R (*REDUCE, REUSE, RECYCLE*) LIMBAH PADAT NON B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)

PT Semen Baturaja Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri semen. Kami berkomitmen untuk:

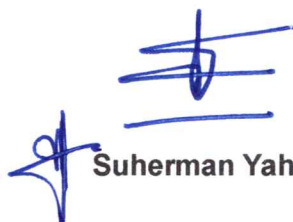
1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan penerapan lingkungan.
2. Merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi upaya 3R (*reduce, reuse, recycle*) limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang bersumber dari seluruh area kerja Perusahaan.
3. Memfasilitasi dan mengoptimalkan seluruh sumber daya perusahaan guna mendukung implementasi program 3R limbah padat non B3, antara lain mengadakan diskusi bersama atau *sharing knowledge*.
4. Memelihara, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan dokumen terkait program 3R limbah padat non B3 kepada pihak terkait sesuai dengan proses bisnis perusahaan.
5. Melakukan upaya pengelolaan pengurangan dan pemanfaatan timbulan limbah padat non B3, dengan menjalankan beberapa program sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan ban bekas sebesar 100% dari total timbulan limbah yang dihasilkan
 - b. Pemanfaatan kantong semen rusak sebesar 100% per tahun dari total timbulan limbah yang dihasilkan.
6. Menjaga dan memelihara lingkungan PT Semen Baturaja Tbk dari pencemaran yang mungkin timbul karena kegiatan pengelolaan limbah Non B3 yang dilakukan.
7. Melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja pengurangan dan pemanfaatan timbulan limbah non B3.
8. Melakukan analisa dampak produk semen yang dihasilkan oleh PT Semen Baturaja Tbk terhadap limbah Non B3 yang dihasilkan dan melakukan perbaikan lingkungan dengan pendekatan LCA (*Life Cycle Assessment*).

9. Melakukan program pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3 yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat serta berkontribusi pada Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 12, yaitu Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab.

Kebijakan ini ditinjau dan diperbaharui kembali setidaknya dalam periode 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan kesesuaian proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, serta dikomunikasikan kepada seluruh komponen perusahaan dan *stakeholders*.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 02 Juni 2025

PT Semen Baturaja Tbk
Direktur Utama


 Suherman Yahya 